



BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 97 TAHUN 2021

TENTANG

PERAN DESA DALAM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif serta untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan *stunting*;
- b. bahwa dalam upaya untuk menurunkan *stunting* perlu memaksimalkan peran serta Desa sebagai garda terdepan untuk mewujudkan program prioritas nasional dalam percepatan penurunan *stunting*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peran Desa Dalam Percepatan Penurunan *Stunting*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1037);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 611);
  11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718);
  12. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERAN DESA DALAM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah unsur Perangkat Daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam

pembangunan demi terdapatnya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

13. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita, yaitu terhambatnya perkembangan fisik, otak dan organ lainnya diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan, ditandai dengan tubuh anak yang terlalu pendek untuk usianya.
14. Intervensi gizi spesifik merupakan kegiatan yang langsung mengatasi penyebab terjadinya *stunting* yang meliputi kecukupan asupan makanan dan gizi, pemberian makan, perawatan dan pola asuh serta pengobatan infeksi/penyakit.
15. Intervensi gizi sensitif merupakan kegiatan tidak langsung dalam mengatasi penyebab terjadinya *stunting* yang mencakup peningkatan akses pangan bergizi, peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan dan peningkatan air bersih dan sarana sanitasi.
16. Aksi konvergensi pencegahan *stunting* merupakan sebuah instrumen atau pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama dalam upaya penurunan *stunting*.
17. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disebut KPM adalah warga masyarakat Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa untuk bekerja membantu pemerintah Desa dalam memfasilitasi masyarakat Desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumber daya manusia di Desa.
18. Rumah Desa Sehat yang selanjutnya disebut RDS adalah sekretariat bersama bagi para pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan Desa di bidang kesehatan seperti kader Pos Pelayanan Terpadu, guru Pendidikan Anak Usia Dini, kader kesehatan, unit layanan kesehatan, unit layanan pendidikan, kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, tokoh masyarakat, dan berbagai kelompok masyarakat yang peduli dalam upaya pencegahan *stunting*, yang berfungsi sebagai ruang literasi kesehatan, pusat penyebaran informasi kesehatan dan forum advokasi kebijakan di bidang kesehatan.
19. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat

dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

20. Pendidikan Anak Usia Dini Yang selanjutnya disebut PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
21. Rumah Tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan yang selanjutnya disebut rumah tangga 1.000 HPK adalah rumah tangga dengan ibu hamil dan bayi usia 0-2 tahun.
22. Rembuk *Stunting* adalah forum musyawarah antara masyarakat Desa dengan pemerintah Desa dan BPD untuk membahas pencegahan dan penanganan masalah kesehatan di Desa khususnya *stunting* dengan mendayagunakan sumber daya pembangunan yang ada di Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Tim percepatan penurunan *stunting* Daerah adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati dalam rangka pengoordinasian, sinergitas dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di Daerah termasuk membantu memfasilitasi tim percepatan penurunan tingkat kecamatan dan Desa.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjelaskan peran dan kewenangan Desa dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran dari APB Desa untuk melaksanakan kegiatan percepatan penurunan *stunting* di tingkat Desa.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi Desa untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan percepatan penurunan *stunting* di tingkat Desa.

### BAB III SASARAN

#### Pasal 3

- (1) Sasaran prioritas kegiatan percepatan penurunan *stunting* di tingkat Desa adalah ibu hamil dan anak usia 0 (nol) – 23 (dua puluh tiga) bulan atau rumah tangga 1.000 HPK.
- (2) Sasaran penting kegiatan percepatan penurunan *stunting* di tingkat Desa adalah remaja putri, calon pengantin, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui, anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

### BAB IV PERAN DESA

#### Pasal 4

- (1) Peran Desa dalam kegiatan percepatan penurunan *stunting* adalah sebagai berikut:
  - a. membentuk tim percepatan penurunan *stunting* tingkat Desa yang bertugas mengkoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* tingkat Desa yang terdiri dari:
    1. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga Kesehatan lingkungan;
    2. penyuluh Keluarga Berencana dan/atau petugas;
    3. penyuluh lapangan Keluarga Berencana;
    4. tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; dan
    5. KPM, kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.
  - b. melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan Desa untuk mendukung percepatan penurunan *stunting*;
  - c. mensosialisasikan kebijakan percepatan penurunan *stunting* kepada masyarakat;
  - d. melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran, permasalahan terkait *stunting*, cakupan layanan dasar kepada masyarakat, kondisi penyedia layanan dan sebagainya;
  - e. pembentukan dan pengembangan RDS;

- f. menyelenggarakan rembuk *stunting* Desa;
  - g. tersusunnya rencana aksi percepatan penurunan *stunting* di Desa dengan berpedoman pada rencana aksi nasional, rencana aksi Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan;
  - h. menyiapkan KPM dan pelaku Desa lainnya yang terkait dengan percepatan penurunan *stunting*;
  - i. meningkatkan pelayanan posyandu;
  - j. meningkatkan layanan kegiatan pengasuhan dan penyuluhan pola hidup sehat melalui PAUD;
  - k. meningkatkan atau membangun sarana dan prasarana intervensi gizi sensitif sesuai dengan kewenangannya;
  - l. meningkatkan kapasitas aparat desa, KPM, dan masyarakat melalui pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis;
  - m. melakukan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan percepatan penurunan *stunting*;
  - n. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*, mengukur capaian kinerja desa, dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat;
  - o. melakukan pemutakhiran data secara berkala sebagai dasar penyusunan rencana program/kegiatan percepatan penurunan *stunting* tahun berikutnya;
  - p. memastikan setiap sasaran konvergensi *stunting* menerima dan memanfaatkan 7 (tujuh) paket layanan dasar intervensi; dan
  - q. menyediakan anggaran percepatan penurunan *stunting* dalam APB Desa.
- (2) Dalam rangka melaksanakan perannya sebagaimana dimaksud ayat (1), Desa berwenang menentukan prioritas alokasi anggaran melalui APB Desa.
- (3) Dalam rangka melaksanakan perannya sebagaimana dimaksud ayat (1), Desa melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah lintas sektor di lingkungan Pemerintah Daerah, organisasi atau lembaga kemasyarakatan, sosial dan/atau profesi, perguruan tinggi, dunia usaha serta pemangku kepentingan lainnya.

#### Pasal 5

- (1) Dalam rangka melaksanakan perannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Desa melaksanakan intervensi kegiatan percepatan penurunan *stunting* yang meliputi:
- a. intervensi gizi spesifik; dan



- b. intervensi gizi sensitif.
- (2) Kegiatan intervensi gizi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan sasaran ibu hamil, meliputi:
- a. memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
  - b. mencegah Kekurangan Energi Kronis;
  - c. mengatasi kekurangan iodium;
  - d. menanggulangi kecacingan pada ibu hamil;
  - e. melindungi ibu hamil dari malaria; dan
  - f. memeriksa kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Kegiatan intervensi gizi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan sasaran ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 (enam) bulan, meliputi:
- a. mendorong inisiasi menyusui dini; dan
  - b. mendorong pemberian ASI Eksklusif.
- (4) Kegiatan intervensi gizi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan sasaran anak sampai dengan usia 59 (lima puluh sembilan) bulan, meliputi:
- a. mendorong melanjutkan pemberian ASI hingga usia 23 (dua puluh tiga) bulan didampingi oleh pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI);
  - b. menyediakan obat cacing;
  - c. menyediakan suplementasi zink;
  - d. memberikan kapsul vitamin A dosis tinggi;
  - e. memberi perlindungan terhadap malaria;
  - f. memberi imunisasi lengkap; dan
  - g. melakukan pencegahan dan pengobatan diare.
- (5) Kegiatan intervensi gizi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan sasaran masyarakat umum, meliputi:
- a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
  - b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
  - c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
  - d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
  - e. pengembangan tanaman obat keluarga dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;

- f. pengembangan ketahanan pangan di Desa melalui pemanfaatan lahan pekarangan dengan tanaman pangan, sayuran, ikan dan ternak;
- g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa; dan
- h. mendorong calon pengantin memperoleh konseling gizi dan kesehatan.

#### Pasal 6

- (1) Kegiatan percepatan penurunan *stunting* di tingkat Desa dituangkan dalam paket layanan terdiri dari:
  - a. pelayanan kesehatan ibu dan anak;
  - b. konseling gizi terpadu;
  - c. sanitasi dan air bersih;
  - d. perlindungan sosial;
  - e. PAUD;
  - f. pelayanan bagi remaja, pasangan usia subur, dan upaya pencegahan perkawinan anak; dan
  - g. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.
- (2) Rincian kegiatan paket layanan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. penyelenggaraan pos kesehatan desa/pondok bersalin desa termasuk penyediaan obat-obatan, transportasi bidan desa/perawat, penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin;
  - b. penyelenggaraan posyandu termasuk penyediaan makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lanjut usia dan insentif kader posyandu;
  - c. penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan untuk masyarakat, bidan Desa perawat dan kader kesehatan;
  - d. penyelenggaraan Desa siaga kesehatan;
  - e. pembinaan palang merah remaja tingkat Desa;
  - f. pengasuhan bersama dan bina keluarga balita;
  - g. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
  - h. pemeliharaan sarana dan prasarana peralatan kesehatan posyandu dan pos kesehatan desa; dan
  - i. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana dan

prasarana peralatan kesehatan posyandu/pos kesehatan desa.

- (3) Rincian kegiatan paket layanan konseling gizi terpadu sebagaimana ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. transportasi petugas gizi;
  - b. insentif/transportasi kader;
  - c. pelatihan kader;
  - d. transportasi kegiatan kunjungan ke rumah;
  - e. pengadaan alat dan perlengkapan seperti alat peraga konseling;
  - f. penyediaan pemberian makanan tambahan, penyuluhan bahan lokal;
  - g. penyediaan pemberian makanan tambahan pemulihan berbahan pangan lokal;
  - h. pengadaan kebun gizi; dan
  - i. kampanye dan penyuluhan kesehatan.
- (4) Rincian kegiatan paket layanan sanitasi dan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan dan/atau pemeliharaan sumur resapan milik Desa;
  - b. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan dan/atau pemeliharaan sumber air bersih milik desa seperti mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor;
  - c. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan dan/atau pemeliharaan sambungan air bersih atau pipanisasi milik Desa ke rumah tangga;
  - d. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan dan/atau pemeliharaan sanitasi permukiman yang berada di gorong-gorong, selokan, parit;
  - e. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan dan/atau pemeliharaan fasilitas jamban umum;
  - f. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan dan/atau pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah desa/permukiman; dan
  - g. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan dan/atau pemeliharaan sistem pembuangan air limbah seperti drainase dan air limbah rumah tangga.
- (5) Rincian kegiatan paket layanan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu:
- a. peningkatan kapasitas Perangkat Desa;
  - b. layanan administrasi kependudukan bagi anak yang lahir;
  - c. layanan administrasi jaminan sosial kesehatan ibu dan anak; dan
  - d. pelayanan ambulans darat dan/atau air.

- (6) Rincian kegiatan paket layanan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. penyelenggaraan PAUD seperti Taman Penitipan Anak/Kelompok Bermain/Taman Kanak-kanak dan Taman Pendidikan Al Qur'an/Madrasah Non-Formal milik Desa berupa bantuan honor pengajar, peningkatan kapasitas bagi guru, pakaian seragam, operasional;
  - b. dukungan penyelenggaraan PAUD berupa alat peraga edukatif dan sarana prasarana untuk PAUD;
  - c. penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;
  - d. pemeliharaan sarana dan prasarana alat peraga edukatif PAUD seperti Taman Penitipan Anak/Kelompok Bermain/Taman Kanak-kanak dan Taman Pendidikan Al Qur'an/Madrasah Non-Formal.
- (7) Rincian kegiatan paket layanan bagi remaja, pasangan usia subur, dan upaya pencegahan perkawinan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:
- a. pemberian tablet tambah darah bagi remaja dan pasangan usia subur;
  - b. penyuluhan, fasilitasi dan edukasi bagi calon pengantin/calon pasangan usia subur;
  - c. layanan dan pemeriksaan kesehatan pra nikah; dan
  - d. penyuluhan dan sosialisasi pencegahan perkawinan anak dan pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan.
- (8) Rincian kegiatan paket layanan pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari:
- a. pelatihan warung hidup lahan pekarangan keluarga seperti kegiatan bertanam sayur, pengelolaan rempah dan beternak;
  - b. pelatihan tanaman obat keluarga lahan pekarangan keluarga; dan
  - c. pemberian bibit tanaman, obat dan ternak.

## BAB V

### PERAN KECAMATAN

#### Pasal 7

- (1) Camat selaku koordinator wilayah kecamatan dapat mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan *stunting* di tingkat Desa.

- (2) Pelaksanaan koordinasi dalam kegiatan percepatan penurunan *stunting* di tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. melakukan pertemuan secara berkala dengan aparat tingkat kecamatan, tingkat desa, dan masyarakat untuk membahas perencanaan dan kemajuan intervensi penurunan *stunting*;
  - b. melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pemantauan serta verifikasi data laporan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan *stunting* di tingkat Desa; dan
  - c. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penurunan *stunting* di tingkat Desa kepada tim percepatan penurunan *Stunting* Daerah.

## BAB VI

### PERAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT

#### Pasal 8

- (1) Kelembagaan Masyarakat yang diharapkan berperan dalam upaya percepatan penurunan *stunting* di tingkat Desa diantaranya melalui kegiatan pada:
- a. posyandu;
  - b. pemberdayaan kesejahteraan keluarga; dan
  - c. PAUD.
- (2) Kegiatan posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. posyandu dengan 5 (lima) meja layanan;
  - b. kelompok pendukung ibu menyusui;
  - c. pemberian makanan bayi dan anak;
  - d. gerakan sayang ibu;
  - e. layanan rehidrasi oral aktif;
  - f. layanan posyandu holistik integratif;
  - g. melaporkan kepada bidan Desa dan merujuk kepada puskesmas jika ada ditemukan balita yang mengalami masalah gizi termasuk *stunting*; dan
  - h. mengedukasi remaja dan wanita usia subur untuk menjaga pola makan seimbang agar tidak mengalami kekurangan energi kronis dan anemia.
- (3) Kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. peningkatan gerakan kader kelompok dasa wisma melalui kunjungan rumah;

- b. penyuluhan kepada masyarakat untuk peningkatan pengetahuan dan kesadaran keluarga akan pentingnya Kesehatan Ibu dan Anak;
  - c. gerakan sadar Kesehatan Ibu dan Anak;
  - d. dukungan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
  - e. penguatan pengelolaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat;
  - f. peningkatan kapasitas kader dasa wisma yang didampingi oleh fasilitator pemberdayaan masyarakat;
  - g. Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat untuk mendukung Kesehatan Ibu dan Anak seperti pengelolaan donor darah, ambulans desa dan tabungan ibu bersalin/dana sosial ibu bersalin;
  - h. advokasi kepada Pemerintah Desa dengan didampingi fasilitator;
  - i. menguatkan kelembagaan kelompok kerja pemberdayaan kesejahteraan keluarga dalam membangun komitmen dan dukungan sumber daya untuk menunjang Kesehatan Ibu dan Anak;
  - j. terlibat aktif dalam musyawarah dan perencanaan partisipasi Desa;
  - k. pencatatan kegiatan posyandu dan kegiatan kesehatan lainnya; dan
  - l. optimalisasi pekarangan rumah melalui Program Hatinya pemberdayaan kesejahteraan keluarga untuk terciptanya pengayaan bahan pangan.
- (4) Kegiatan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. memberikan sosialisasi kepada orang tua peserta didik maupun masyarakat sekitar berupa kegiatan cara memberikan stimulasi pada anak;
  - b. melakukan stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang anak;
  - c. membuat kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan gizi serta penerapan kebiasaan pola hidup bersih dan sehat;
  - d. melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada orang tua peserta didik maupun masyarakat sekitar mengenai *stunting*, 1000 hari pertama kehidupan, serta pola hidup bersih dan sehat;
  - e. mengadakan kegiatan bertema parenting;
  - f. bekerja sama dengan instansi kesehatan seperti posyandu untuk membuat program yang dapat memaksimalkan upaya penanggulangan *stunting*; dan
  - g. membentuk forum perkumpulan pendidik PAUD sebagai sarana tukar informasi dan pengalaman dalam penanganan *stunting* di desa masing-masing.

BAB VII  
DUKUNGAN DESA UNTUK KPM

Pasal 9

- (1) Desa menetapkan KPM paling sedikit 1 (satu) orang setiap Desa.
- (2) Tata cara rekrutmen, kriteria, peningkatan kapasitas, tugas, hak dan kewajiban KPM berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
DUKUNGAN KAMPANYE PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 10

- (1) Desa melaksanakan kampanye penurunan *stunting* untuk menyebarluaskan informasi tentang *stunting* kepada masyarakat.
- (2) Kampanye penurunan *stunting* dilaksanakan sebelum atau sesudah pelaksanaan rembuk *stunting* Desa.
- (3) Kampanye penurunan *stunting* dilakukan secara berkelanjutan dengan menggunakan sarana penyebaran informasi yang ada di Desa.
- (4) Kampanye penurunan *stunting* dapat juga menggunakan media cetak dan elektronik, serta berupa kegiatan festival Desa tentang layanan dasar, bazar pangan lokal, perlombaan bayi/anak sehat dan lain sebagainya.

BAB IX  
PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa menyampaikan laporan penyelenggaraan penurunan *stunting* setiap akhir tahun atau awal tahun berikutnya kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. keberadaan sasaran 1.000 HPK dalam periode 1 (satu) tahun, yang meliputi data tentang:
    1. total ibu hamil;
    2. jumlah ibu hamil kekurangan energi kronis atau resiko tinggi;
    3. total anak usia 0-23 bulan;
    4. jumlah anak usia 0-23 bulan terindikasi *stunting* (pengukuran dengan tikar pertumbuhan);

5. jumlah anak 0-23 bulan beresiko *stunting* (pengukuran dengan tikar pertumbuhan); dan
  6. jumlah anak 0-23 bulan tidak *stunting* (pengukuran dengan tikar pertumbuhan).
- b. tingkat konvergensi 1.000 HPK dalam penerimaan paket layanan selama setahun;
  - c. hasil pengukuran tingkat pertumbuhan termasuk deteksi dini *stunting*; dan
  - d. jumlah dana dari APB Desa untuk kegiatan percepatan penurunan *stunting*.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu persyaratan pencairan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Format laporan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB X PEMBIAYAAN

### Pasal 12

- (1) Dukungan penyelenggaraan kegiatan percepatan penurunan *stunting* tingkat Desa dialokasikan untuk biaya operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. transportasi;
  - b. administrasi; dan
  - c. insentif.
- (3) Pembiayaan pelaksanaan penanganan *stunting* di Desa bersumber dari:
  - a. APB Desa; dan/atau
  - b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB XI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan kegiatan percepatan penurunan *stunting* di Desa dilakukan oleh tim percepatan penurunan *stunting* Daerah.
- (2) Pengawasan kegiatan percepatan penurunan *stunting* di Desa dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2021 NOMOR 97



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
 NOMOR 97 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERAN DESA DALAM PERCEPATAN  
 PENURUNAN *STUNTING*

**LAPORAN KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN  
 RUMAH TANGGA 1.000 HPK**

KABUPATEN :  
 DESA :

KECAMATAN :  
 TAHUN :

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)					
Sasaran	JML TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 - 23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RES TI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZIBURUK/STUNTING
Jumlah					
TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)					
Sasaran	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 - 23 BULAN	HIJAU (Normal)	KUNING (Resiko Stunting)	MERAH (Terindikasi Stunting)	
Jumlah					
TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK					
Sasaran		Indikator	Jumlah	%	
Ibu Hamil	1	Ibu hamil periksa kehamilan paling sedikit 4 kali selama kehamilan.			
	2	Ibu hamil mendapatkan dan minum 1 tablet tambah darah (pil FE) setiap hari minimal selama 90 hari			
	3	Ibu bersalin mendapatkan layanan nifas oleh nakes dilaksanakan minimal 3 kali			
	1	Bayi usia 12 bulan ke bawah mendapatkan imunisasi dasar lengkap			
	2	Anak usia 0-23 bulan diukur berat badannya di posyandu secara rutin setiap			
	3	Anak usia 0-23 bulan diukur panjang/tinggi badannya oleh tenaga kesehatan terlatih minimal 2 kali dalam setahun			

Anak 0 sd 23 Bulan (0 sd 2 Tahun)	4	Orang tua/pengasuh yang memiliki anak usia 0-23 bulan mengikuti kegiatan konseling gizi secara rutin minimal sebulan sekali.	Laki	Jml	
	5	Anak usia 0-23 bulan dengan status gizi buruk, gizi kurang, dan stunting mendapat kunjungan ke rumah secara terpadu minimal 1 bulan sekali			
	6	Rumah Tangga anak usia 0-23 bulan memiliki sarana akses air minum yang aman			
	7	Rumah Tangga anak usia 0-23 bulan memiliki sarana jamban yang layak			
	8	Anak usia 0-23 bulan memiliki akte kelahiran			
	9	Anak usia 0-23 bulan memiliki jaminan layanan kesehatan			
	10	Orang tua/pengasuh yang memiliki anak usia 0-23 bulan mengikuti Kelas Pengasuhan minimal sebulan sekali			
Anak 2 sd 6 Tahun	1	Anak usia 2-6 tahun terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan layanan PAUD			

**TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA**

No	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI (%)
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	Ibu Hamil			
2	Anak 0 - 23 Bulan			
<b>TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA</b>				

**TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING**

No	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	Bidang Pembangunan Desa			
2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			

Desa ....,  
Kepala Desa,

.....

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI